



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa dengan tambahan penghasilan, maka Pegawai Negeri Sipil Daerah diharapkan dapat meningkatkan profesionalismenya untuk memperbaiki pelayanan publik secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Calon PNSD berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan PNSD dan Calon PNSD diberikan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan rincian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD dan Calon PNSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah PNSD/Calon PNSD yang sudah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara dan sudah nyata melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau Surat Perintah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. PNSD/Calon PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
 - b. PNSD/Calon PNSD Guru;
 - c. PNSD/Calon PNSD Jabatan Fungsional Tertentu yang sudah mendapatkan Tunjangan Profesi;
 - d. PNSD/Calon PNSD yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama paling sedikit 2 (dua) hari dalam setiap bulannya, tambahan penghasilan tidak diberikan untuk bulan yang bersangkutan;

- e. PNSD/Calon PNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang;
 - f. PNSD/Calon PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dalam jabatan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan hukuman dimaksud;
 - g. PNSD/Calon PNSD yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - h. PNSD/Calon PNSD yang menjalani bebas tugas;
 - i. PNSD/Calon PNSD yang menjalani cuti besar; dan
 - j. PNSD/Calon PNSD yang menjalani tugas belajar.
- (3) Tambahan penghasilan pada bulan Nopember dan bulan Desember dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 4

- (1) PNSD/Calon PNSD yang diberhentikan sebagai PNSD/Calon PNSD dengan kriteria meninggal dunia, mutasi keluar Daerah, dan sebab lain yang menyatakan PNSD/Calon PNSD dimaksud tidak aktif lagi, tambahan penghasilan dimaksud tidak diberikan terhitung mulai bulan berikutnya yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif lagi sebagai PNSD/Calon PNSD pada Pemerintah Daerah.
- (2) PNSD/Calon PNSD Jabatan Fungsional Tertentu yang mendapat tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tambahan penghasilan dihentikan sejak tanggal berlakunya penetapan penerima tunjangan profesi

- (3) PNSD/Calon PNSD yang menjalani cuti di luar tanggungan negara, bebas tugas, cuti besar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i, tambahan penghasilan dihentikan terhitung sejak berlakunya cuti tersebut.
- (4) PNSD yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal dimulainya tugas belajar.

Pasal 5

Pegawai yang mutasi dari luar dan masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan diberikan terhitung mulai bulan ketigabelas pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.

BAB IV

BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 15 Seri

E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 44 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 6**